



**P U T U S A N**

**NOMOR: 18/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

N a m a Lengkap : **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING ;**  
Umur/Tgl. Lahir : 51 tahun/ 29 Oktober 1964.  
Tempat Tinggal : Jalan Landorundu No. 55 Kelurahan Singki,  
Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S M A

“ Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;

“ Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2017 Nomor. 18/PID.SUS.TPK/2017/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Nomor. 18/PID.SUS.TPK/2017/PT.Mks, tanggal 19 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi

Hal.1 dari 28 hal.Put.No.18/Pid.Sus.TPK/2017/PT.Mks



dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-02/ Mkl/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makale sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa Syhran Syahrul Tambing, bersama-sama dengan Paulus Kobba, SH. MM., dan Abu Rizal Azhar (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pendidikan Nasional memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil analisis data profil SMP yang dilakukan Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan SMP tercatat ada 11 (sebelas) SMP yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan



berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software pembelajaran SMP yaitu:

1. SMP Kristen Dende'
  2. SMP Kristen Sa'dan
  3. SMP Pelita Harapan Rantepao
  4. SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu
  5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kapala Pitu
  6. SMP Negeri 2 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Balusu
  7. SMP Negeri 2 Sanggalangi
  8. SMP Negeri 2 Sesean
  9. SMP Negeri 4 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri Sa'dan
  10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Buntu Pepasan
  11. SMP Negeri 6 rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 2 Buntu Pepasan
- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, lalu Dinas pendidikan Kabupaten / Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usulan atau proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas pendidikan Kabupaten / Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan Proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah.
  - Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan Bank Sulawesi Selatan dan Barat atas nama masing-masing sekolah penerima dana subsidi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk dipergunakan oleh kepala



sekolah penerima bantuan dengan cara swakelola, berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dimana dana subsidi tersebut diperuntukkan untuk:

- 1 (satu) unit Komputer;
- 1 (satu) unit Laptop/Notebook;
- 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS);
- 1 (satu) unit LCD Projector dan screen;
- 1 (satu) Paket Software CD Pembelajaran SMP (7 mata pembelajaran).
- Bahwa sekitar akhir tahun 2011 sekitar bulan November Terdakwa menghubungi ABU RIZAL AZHAR tentang pengadaan Hardware dan Software untuk SMP di Toraja Utara TA 2011 dan setelah ABU RIZAL AZHAR ke Rantepao untuk bertemu dengan Terdakwa dengan membawa spesifikasi teknis barang yang ABU RIZAL AZHAR download dari Direktorat SMP melalui situs Direktorat PSMP dan setelah itu ABU RIZAL AZHAR berkoordinasi dengan pihak Diknas Pendidikan Propinsi bagian Pendidikan Dasar, dan pihak Diknas membenarkan hal tersebut.
- Bahwa setelah ABU RIZAL AZHAR bertemu dengan terdakwa di Rantepao, ABU RIZAL AZHAR membawa spesifikasi teknis tersebut dan terdakwa juga membawa spesifikasi teknis barang-barang yang dibutuhkan beserta surat pesanan dari sekolah-sekolah yang berjumlah 11 (sebelas) sekolah SMP, tetapi setelah itu ABU RIZAL AZHAR memberikan spesifikasi yang ABU RIZAL AZHAR bawa kepada Terdakwa, lalu ABU RIZAL AZHAR menyuruh Terdakwa untuk menggunakan spesifikasi ABU RIZAL AZHAR dengan alasan spesifikasi tersebut dari Direktorat yang sama dengan spesifikasi di Kabupaten lainnya dengan pagu Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) persekolah.
- Bahwa keesokan harinya ABU RIZAL AZHAR dan terdakwa bertemu kembali di Hotel Indra Rantepao, Terdakwa membawa pesanan-pesanan dari sekolah-sekolah dan terdakwa menunjukkan CV. Fajar Utama tetapi ABU RIZAL AZHAR melihat yang menandatangani perusahaan tersebut bukan Terdakwa, kemudian ABU RIZAL AZHAR menanyakan hal tersebut



dan terdakwa mengatakan bahwa perusahaan itu milik temannya, setelah itu ABU RIZAL AZHAR meminta fotocopy pesanan sekolah-sekolah beserta dokumen CV. Fajar Utama.

- Bahwa CV. Fajar Utama tersebut adalah milik WILLIANTO MADAO yang bergerak di bidang Kontraktor berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 031/II/EKBANG/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa ABU RIZAL AZHAR serta terdakwa menyepakati bahwa biaya keseluruhan pengadaan hardware dan software persekolah yang akan ABU RIZAL AZHAR terima adalah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang apabila ditotalkan dari 11 (sebelas) sekolah adalah sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminjam CV. Fajar Utama sebagai badan hukum yang terdakwa pakai untuk mengajukan penawaran kepada sekolah-sekolah penerima dana bantuan tersebut namun para kepala sekolah menolak penawaran yang diajukan terdakwa dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan CV. Fajar Utama untuk meminta persetujuan atau rekomendasi dengan membuat satu rangkap proposal penawaran yang selanjutnya terdakwa ajukan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar yang pada saat itu dijabat oleh PAULUS KOBBA, SH. MM.
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan proposal penawaran kepada PAULUS KOBBA, SH. MM., proposal tersebut tidak langsung mendapatkan persetujuan, baru setelah beberapa waktu kemudian terdakwa mendatangi kembali PAULUS KOBBA, SH. MM., dan PAULUS KOBBA, SH. MM. memberikan persetujuan atau rekomendasi atas proposal penawaran yang terdakwa ajukan.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat dimana proposal penawaran yang terdapat tanda tangan asli PAULUS KOBBA, SH. MM. dan stempel asli Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tersebut berada, proposal itu sudah tercecer dan tidak tahu kemana karena terdakwa berpikir barangnya



sudah selesai diadakan, tetapi yang pasti memang pada proposal tersebut ada tanda tangan persetujuan dari PAULUS KOBBA, SH. MM. dan distempel Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa setelah proposal penawaran terdakwa disetujui atau diberikan rekomendasi oleh PAULUS KOBBA, SH. MM. terdakwa kemudian menggandakan atau memfotocopy sebanyak sekolah penerima bantuan dana tersebut, dan masing-masing sekolah terdakwa memberikan fotocopynya sedangkan yang asli hanya terdakwa tunjukkan kepada Kepala Sekolah.
- Bahwa setelah sekolah-sekolah penerima bantuan tersebut melakukan pemesanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi ABU RIZAL AZHAR untuk melakukan pengiriman barang-barang yang dipesan kepada tiap-tiap sekolah.
- Bahwa yang dipesan oleh sekolah sama persis dengan apa yang terdapat dalam penawaran terdakwa yaitu :

a. 1 (satu) unit Komputer dengan RAB	Rp. 4.900.000,-
b. 1 (satu) unit laptop / notebook dengan RAB	Rp. 6.100.000,-
c. 1 (satu) unit UPS dengan RAB	Rp. 750.000,-
d. 1 (satu) unit LCD proyektor & screen dengan RAB	Rp. 5.450.000,-
e. 1 (satu) paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) dengan RAB	Rp. 12.500.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 31.000.000,-</b>
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana ABU RIZAL AZHAR melakukan pemesanan barang-barang tersebut, yang terdakwa tahu semua barang-barang yang dipesan sudah berada di rumah kerabat ABU RIZAL AZHAR di Rantepao Toraja Utara.
- Bahwa ABU RIZAL AZHAR meminta harus dibayar terlebih dahulu secara tunai baru barang bisa dikirim ke sekolah masing-masing.
- Bahwa terdakwa dan ABU RIZAL AZHAR mencapai kesepakatan, dimana pembayaran harus dimuka dengan total sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa dijanjikan oleh ABU RIZAL





AHAR Alias ICAL diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang kerja.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) terdakwa diserahkan kepada ABU RIZAL AZHAR, barang berupa hardware dan software tersebut dikirim ke sekolah masing-masing.
- Bahwa ABU RIZAL AZHAR melakukan pemesanan ke Giant Komputer dengan menunjukkan perusahaan miliknya yaitu CV. Surya Raoda dengan dasar pesanan-pesanan sekolah-sekolah SMP tersebut berupa Komputer, Laptop, LCD Proyektor & Screen sedangkan UPS (Uninterruptible Power Supply) ABU RIZAL AZHAR pesankan dari SFI Teknologi Jakarta, sedangkan Software Pembelajaran (7 mata pembelajaran) Interaktif ABU RIZAL AZHAR pesan di PT. Sinatria Bandung.
- Bahwa total pembayaran ke tiga perusahaan tersebut berjumlah Rp.22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) persekolah ditambah biaya lain (sewa gudang bandara ditambah biaya administrasi kurang lebih Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) persekolah sehingga total keseluruhan Rp.247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipotong PPN 10% dan PPh 1,5%, sisanya Rp. 54.285.000,- (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya anggota ABU RIZAL AZHAR yang ke sekolah-sekolah dimana persekolah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp.48.785.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa, tetapi menurut Terdakwa digunakan untuk membayarsewa perusahaan sebesar 2,5% dan sisanya Rp.40.260.000,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dimana sisa tersebut digunakan untuk biaya pengiriman barang dari Makassar ke Rantepao termasuk juga biaya pengiriman barang-barang ke sekolah-sekolah dan juga termasuk biaya administrasi (materai, pengadaan dokumen dll).



- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pertemuan atau sosialisasi baik yang menyangkut teknis spesifikasi maupun teknis pengadaan hardware dan software yang diadakan oleh Dinas Pendidikan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya panduan pelaksanaan bantuan dana hardware dan software untuk SMP Tahun Anggaran 2011, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal petunjuk / panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dimana disyaratkan bagi para kepala sekolah untuk membentuk Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) sehingga terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada para kepala sekolah.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa setelah melihat dokumen yang ada, produk hardware dan software yang ditawarkan kepada para kepala sekolah sudah sesuai dan memenuhi spesifikasi dan apabila ada yang tidak sesuai dengan juknis terdakwa tidak mengetahuinya.
- Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi oleh Tim Ahli Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Teknik Elektro tahun 2015 tanggal 08 April 2015 bahwa untuk membeli peralatan computer beserta perangkatnya berupa Hardware dan Software serta CD pembelajaran SMP dengan total perangkat keras senilai Rp. 20.075.000,- (dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut:

No	Spesifikasi Teknis Perangkat	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
I	Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Interaktif SMP 2011			
	1. Komputer: model Axioo  Computer Family, Windows 7 Professional, Intel Atom Inside (TM) D525 1.80 GHz	1	Unit  4,500,000	4,500,000





	2. Laptop/Notebook: Axioo Intel Core i.3, CPU 2.10 GHz, RAM 2 GB	1	Unit	4,250,000	4,250,000
	3. UPS Power Tree 16- S850E G Series/UPS MiCE i- 1200/UPS Flazer FL- 1200 WA	1	Unit	450,000	450,000
	4. Proyektor & Screen: Acer DLP-TI In Focus (DNX0009/X114/X11 30P/X1261N/Optom a ES526 LCD-DLP TI Manufactured December 2010, Made in China)	1	Set	4,450,000	4,450,000
II	Paket Software Pembelajaran Interaktif SMP (lengkap CD aplikasi dan USB Dongglanya harga Rp. 150.000,-)	1	Paket	3,150,000	3,150,000
	- Software Pembelajaran Biologi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Mata Pelajaran: Fisika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Matematika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Ekonomi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Geografi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Sejarah untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	



	- Software Pembelajaran PPKN untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
III	Asuransi Barang	0,025	2,5% (persen)	31,000,000	775,000
IV	Biaya Transportasi Makassar-Rantepao (Termasuk Transportasi Lokal di Kabupaten Toraja Utara)	0,1	10% (persen)	2,500,000	2,500,000
	Sub Total				20,075,000
	PPN 10%				2,007,500
	Total Perangkat Keras				20,075,000
	Pembulatan				20,000,000

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tim ahli tersebut diatas terdapat kemahalan harga yang dilakukan oleh terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING bersama PAULUS KOBBA, SH. MM dan ABU RIZAL AZHAR yaitu sebesar Rp.31.000.000 - Rp.20.000.000,- = Rp.11.000.000,- per paketnya. Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.11.000.000 x 11 sekolah = Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah-sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam **Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab IV halaman 9** yang menyatakan ***"Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran kurang dari nominal dana subsidi atau jika dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak mengurangi volume dan kualitas peralatan, maka sekolah bersangkutan wajib menambah daftar peralatan yang dibeli yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau mengembalikan sisa dana ke kas negara."***



Bahwa atas perbuatan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING bersama-sama dengan PAULUS KOBBA, SH.MM dan ABU RIZAL AZHAR mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAR :**

Bahwa terdakwa **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING**, bersama-sama dengan PAULUS KOBBA, SH., MM dan ABU RIZAL AZHAR (penuntutannya masing-masing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Kementerian Pendidikan Nasional memberikan subsidi Hardware dan Software pembelajaran SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khusus di Kabupaten Toraja Utara melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan hasil analisis data profil SMP yang dilakukan Kementerian



Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan SMP tercatat ada 11 (sebelas) SMP yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan berupa dana subsidi yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2011 untuk pengadaan satu paket Hardware dan Software pembelajaran SMP yaitu:

1. SMP Kristen Dende'
  2. SMP Kristen Sa'dan
  3. SMP Pelita Harapan Rantepao
  4. SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu
  5. SMP Negeri 2 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kapala Pitu
  6. SMP Negeri 2 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Balusu
  7. SMP Negeri 2 Sanggalangi
  8. SMP Negeri 2 Sesean
  9. SMP Negeri 4 Sa'dan Balusu yang sekarang menjadi SMP Negeri Sa'dan
  10. SMP Negeri 5 Rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 1 Buntu Pepasan
  11. SMP Negeri 6 rindingallo yang sekarang menjadi SMP Negeri 2 Buntu Pepasan
- Bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan Program pengadaan Subsidi Hardware dan Software untuk tingkat SMP, selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota, lalu Dinas pendidikan Kabupaten / Kota menyampaikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP di daerah masing-masing, kemudian sekolah-sekolah tersebut membuat usulan atau proposal ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas pendidikan Kabupaten / Kota dimana Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara juga melakukan lanjutan Proposal masing-masing sekolah namun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya 11 (sebelas) sekolah.
  - Bahwa dana subsidi untuk 11 (sebelas) SMP tersebut telah disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dan Bank Sulawesi Selatan dan Barat atas



nama masing-masing sekolah penerima dana subsidi sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) untuk dipergunakan oleh kepala sekolah penerima bantuan dengan cara swakelola, berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011, dimana dana subsidi tersebut diperuntukkan untuk:

1. 1 (satu) unit Komputer;
  2. 1 (satu) unit Laptop/Notebook;
  3. 1 (satu) unit Uninterruptible Power Supply (UPS);
  4. 1 (satu) unit LCD Projector dan screen;
  5. 1 (satu) Paket Software CD Pembelajaran SMP (7 mata pembelajaran).
- Bahwa sekitar akhir tahun 2011 sekitar bulan November Terdakwa menghubungi ABU RIZAL AZHAR tentang pengadaan Hardware dan Software untuk SMP di Toraja Utara TA 2011 dan setelah ABU RIZAL AZHAR ke Rantepao untuk bertemu dengan Terdakwa dengan membawa spesifikasi teknis barang yang ABU RIZAL AZHAR download dari Direktorat SMP melalui situs Direktorat PSMP dan setelah itu ABU RIZAL AZHAR berkoordinasi dengan pihak Diknas Pendidikan Propinsi bagian Pendidikan Dasar, dan pihak Diknas membenarkan hal tersebut.
  - Bahwa setelah ABU RIZAL AZHAR bertemu dengan terdakwa di Rantepao, ABU RIZAL AZHAR membawa spesifikasi teknis tersebut dan terdakwa juga membawa spesifikasi teknis barang-barang yang dibutuhkan beserta surat pesanan dari sekolah-sekolah yang berjumlah 11 (sebelas) sekolah SMP, tetapi setelah itu ABU RIZAL AZHAR memberikan spesifikasi yang ABU RIZAL AZHAR bawa kepada Terdakwa, lalu ABU RIZAL AZHAR menyuruh Terdakwa untuk menggunakan spesifikasi ABU RIZAL AZHAR dengan alasan spesifikasi tersebut dari Direktorat yang sama dengan spesifikasi di Kabupaten lainnya dengan pagu Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) persekolah.
  - Bahwa keesokan harinya ABU RIZAL AZHAR dan terdakwa bertemu kembali di Hotel Indra Rantepao, dan Terdakwa membawa pesanan-pesanan dari sekolah-sekolah dan terdakwa langsung menggunakan kesempatan yang ada dengan menunjukkan CV. Fajar Utama tetapi ABU





RIZAL AZHAR melihat yang menandatangani perusahaan tersebut bukan Terdakwa dan ABU RIZAL AZHAR menanyakan hal tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa perusahaan itu milik temannya, setelah itu ABU RIZAL AZHAR meminta fotocopy pesanan sekolah-sekolah beserta dokumen CV. Fajar Utama.

- Bahwa CV. Fajar Utama tersebut adalah milik WILLIANTO MADAO yang bergerak di bidang Kontraktor berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 031/II/EKBANG/III/2010 tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa ABU RIZAL AZHAR serta terdakwa menyepakati bahwa biaya keseluruhan pengadaan hardware dan software persekolah yang akan ABU RIZAL AZHAR terima adalah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang apabila ditotalkan dari 11 (sebelas) sekolah adalah sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa meminjam CV. Fajar Utama sebagai badan hukum yang terdakwa pakai sebagai sarana untuk mengajukan penawaran kepada sekolah-sekolah penerima dana bantuan tersebut namun para kepala sekolah menolak penawaran yang diajukan terdakwa dengan alasan tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan CV. Fajar Utama untuk meminta persetujuan atau rekomendasi dengan membuat satu rangkap proposal penawaran yang selanjutnya terdakwa ajukan kepada PAULUS KOBBA, SH. MM. yang dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa mengajukan proposal penawaran kepada PAULUS KOBBA, SH. MM., proposal tersebut tidak langsung mendapatkan persetujuan, baru setelah beberapa waktu terdakwa mendatangi kembali PAULUS KOBBA, SH. MM., dan PAULUS KOBBA, SH. MM. memberikan persetujuan atau rekomendasi atas penawaran yang terdakwa ajukan.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat dimana proposal penawaran yang terdapat tanda tangan asli PAULUS KOBBA, SH. MM. dan stempel asli Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara tersebut berada, proposal itu sudah tercecer dan tidak tahu kemana karena terdakwa berpikir barangnya





sudah selesai diadakan, tetapi yang pasti memang pada proposal tersebut ada tanda tangan persetujuan dari PAULUS KOBBA, SH. MM. dan distempel Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa setelah proposal penawaran terdakwa disetujui atau diberikan rekomendasi oleh PAULUS KOBBA, SH. MM. selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara terdakwa menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh PAULUS KOBBA, SH., MM. dengan mengajukan proposal tersebut kepada seluruh sekolah penerima dana bantuan pengadaan hardware dan software pembelajaran.
- Bahwa kemudian terdakwa menggandakan atau memfotocopy proposal penawaran yang telah mendapat rekomendasi tersebut sebanyak sekolah penerima bantuan dana tersebut, dan masing-masing sekolah terdakwa memberikan fotocopynya sedangkan yang asli terdakwa hanya tunjukkan kepada Kepala Sekolah.
- Bahwa setelah sekolah-sekolah penerima bantuan tersebut melakukan pemesanan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi ABU RIZAL AZHAR untuk melakukan pengiriman barang-barang yang dipesan kepada tiap-tiap sekolah.
- Bahwa Yang dipesan oleh sekolah sama persis dengan apa yang terdapat dalam penawaran terdakwa yaitu :

a. 1 (satu) unit Komputer dengan RAB	Rp. 4.900.000,-
b. 1 (satu) unit laptop / notebook dengan RAB	Rp. 6.100.000,-
c. 1 (satu) unit UPS dengan RAB	Rp. 750.000,-
d. 1 (satu) unit LCD proyektor & screen dengan RAB	Rp. 5.450.000,
e. 1 (satu) paket software pembelajaran (7 mata pelajaran) dengan RAB	Rp. 12.500.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp. 31.000.000,-</b>
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana ABU RIZAL AZHAR melakukan pemesanan barang-barang tersebut, yang terdakwa tahu



semua barang-barang yang dipesan sudah berada di rumah kerabat ABU RIZAL AZHAR di Rantepao Toraja Utara.

- Bahwa ABU RIZAL AZHAR meminta harus dibayar terlebih dahulu secara tunai baru barang bisa dikirim ke sekolah masing-masing.
- Bahwa terdakwa ABU RIZAL AZHAR mencapai kesepakatan, dimana pembayaran harus dimuka dengan total sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan terdakwa dijanjikan oleh ABU RIZAL AHAR Alias ICAL diberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang kerja.
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) terdakwaserahkan kepada ABU RIZAL AZHAR, barang berupa hardware dan software tersebut dikirim ke sekolah masing-masing.
- Bahwa ABU RIZAL AZHAR melakukan pesanan ke Giant Komputer dengan menunjukkan perusahaan miliknya yaitu CV. Surya Raoda dengan dasar pesanan-pesanan sekolah-sekolah SMP tersebut berupa Komputer, Laptop, LCD Proyektor & Screen sedangkan UPS (Uninterruptible Power Supply) ABU RIZAL AZHAR pesankan dari SFI Teknologi Jakarta, sedangkan Software Pembelajaran (7 mata pembelajaran) Interaktif ABU RIZAL AZHAR pesan di PT. Sinatria Bandung.
- Bahwa bahwa total pembayaran ke tiga perusahaan tersebut berjumlah Rp.22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) persekolah ditambah biaya lain (sewa gudang bandara ditambah biaya administrasi kurang lebih Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) persekolah sehingga total keseluruhan Rp.247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dipotong PPN 10% dan PPh 1,5%, sisanya Rp. 54.285.000,- (lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian dipotong Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya anggota ABU RIZAL AZHAR yang ke sekolah-sekolah dimana persekolah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp.48.785.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Terdakwa tetapi menurut



Terdakwa digunakan untuk membayar sewa perusahaan sebesar 2,5% dan sisanya Rp.40.260.000,- (empat puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dimana sisa tersebut digunakan untuk biaya pengiriman barang dari Makassar ke Rantepao termasuk juga biaya pengiriman barang-barang ke sekolah-sekolah dan juga termasuk biaya administrasi (materai, pengadaan dokumen dll).

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pertemuan atau sosialisasi baik yang menyangkut teknis spesifikasi maupun teknis pengadaan hardware dan software yang diadakan oleh Dinas Pendidikan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya panduan pelaksanaan bantuan dana hardware dan software untuk SMP Tahun Anggaran 2011, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui perihal petunjuk / panduan pelaksanaan subsidi hardware dan software pembelajaran SMP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dimana disyaratkan bagi para kepala sekolah untuk membentuk Panitia Pengadaan Peralatan TIK (P3TIK) sehingga terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada para kepala sekolah.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa setelah melihat dokumen yang ada, produk hardware dan software yang ditawarkan kepada para kepala sekolah sudah sesuai dan memenuhi spesifikasi dan apabila ada yang tidak sesuai dengan juknis terdakwa tidak mengetahuinya.
- Berdasarkan Laporan Hasil Investigasi oleh Tim Ahli Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Teknik Elektro tahun 2015 tanggal 08 April 2015 bahwa untuk membeli peralatan computer beserta perangkatnya berupa Hardware dan Software serta CD pembelajaran SMP dengan total perangkat keras senilai Rp. 20.075.000,- (dua puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk satu paket sebagaimana yang diuraikan dalam table berikut:

No	Spesifikasi Teknis Perangkat	Jumlah	Harga Satuan	Total Harga
----	---------------------------------	--------	--------------	-------------



I	Subsidi Hardware dan Software Pembelajaran Interaktif SMP 2011				
	1. Komputer: model Axioo Computer Family, Windows 7 Professional, Intel Atom Inside (TM) D525 1.80 GHz	1	Unit	4,500,000	4,500,000
	2. Laptop/Notebook: Axioo Intel Core i.3, CPU 2.10 GHz, RAM 2 GB	1	Unit	4,250,000	4,250,000
	3. UPS Power Tree 16-S850E G Series/UPS MiCE i-1200/UPS Flazer FL-1200 WA	1	Unit	450,000	450,000
	4. Proyektor & Screen: Acer DLP-TI In Focus (DNX0009/X114/X1130P/X1261N/Optom a ES526 LCD-DLP TI Manufactured December 2010, Made in China)	1	Set	4,450,000	4,450,000
II	Paket Software Pembelajaran Interaktif SMP (lengkap CD aplikasi dan USB Dongglennya harga Rp. 150.000,-)	1	Paket	3,150,000	3,150,000
	- Software Pembelajaran Biologi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Mata Pelajaran: Fisika untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Matematika untuk	3	Keping CD	150,000	



	SMP Kls 7 s/d 9				
	- Software Pembelajaran Ekonomi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Geografi untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran Sejarah untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
	- Software Pembelajaran PPKN untuk SMP Kls 7 s/d 9	3	Keping CD	150,000	
III	Asuransi Barang	0,025	2,5% (persen)	31,000,000	775,000
IV	Biaya Transportasi Makassar-Rantepao (Termasuk Transportasi Lokal di Kabupaten Toraja Utara)	0,1	10% (persen)	2,500,000	2,500,000
	Sub Total				20,075,000
	PPN 10%				2,007,500
	Total Perangkat Keras				20,075,000
	Pembulatan				20,000,000

- Bahwa berdasarkan laporan hasil investigasi tim ahli tersebut diatas terdapat kemahalan harga yang dilakukan oleh terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING bersama PAULUS KOBBA, SH., MM dan ABU RIZAL AZHAR yaitu sebesar Rp.31.000.000 - Rp.20.000.000,- = Rp.11.000.000,- per paketnya. Sehingga dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.11.000.000 x 11 sekolah = Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) dimana dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa seharusnya dana sejumlah Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah-sekolah penerima bantuan untuk membeli peralatan yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau dana tersebut dikembalikan ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam **Panduan Pelaksanaan Subsidi Hardware**



dan Software Pembelajaran SMP Tahun 2011 Bab IV halaman 9 yang menyatakan *“Apabila berdasarkan RAB dana untuk menyelesaikan pekerjaan pengadaan Hardware dan Software Pembelajaran kurang dari nominal dana subsidi atau jika dalam pelaksanaan pengadaan dapat dilakukan efisiensi dengan tidak mengurangi volume dan kualitas peralatan, maka sekolah bersangkutan wajib menambah daftar peralatan yang dibeli yang relevan hingga semua dana dimanfaatkan atau mengembalikan sisa dana ke kas negara.”*

Bahwa atas perbuatan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING bersama-sama dengan PAULUS KOBBA, SH.MM dan ABU RIZAL AZHAR mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa SYAHRAN SYAHRUL TAMBING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor. Reg.Perkara PDS- 02/ MKL/12/2015 tanggal 28 April 2016 meminta agar Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRAN SYAHRULTAMBING**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING** dari Dakwaan Primair tersebut ;





3. Menyatakan terdakwa **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING**, dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun dengan Bersama – sama bersama-sama dengan PAULUS KOBBA, SH.MM dan ABU RIZAL AZHARAlias ICALmembayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah)subsidair 2 (**dua**) bulan Kurungan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (**tiga**) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Sa’dan;
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Dende’;
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utamake SMPN 4 Sa’dan Balusu;
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama keSMPN 2 Sanggalagi’;
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sa’dan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utamake SMP PGRI Ta'ba Pulu-Pulu;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Pelita Harapan;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo;

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) unit computer Merk Axioo;
- 1 (satu) unit Laptop/notebook merk Axioo;
- 1 (satu) unit UPS Merk Power Tree;
- 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen;
- 1 (satu) paket CD Pembelajaran Interaktif Software Edukasi Pembelajaran TIK SMP;

Digunakan dalam Perkara PAULUS KOBBA, SH.MM dan ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Juli 2016 ;

- Menyatakan Terdakwa **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING** oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- Menyatakan Terdakwa **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"**.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRAN SYAHRUL TAMBING**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**;
- Memidana terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: **2 (dua) bulan**;
- Memidana pula Terdakwa Syahrul Syahrul Tambing membayar uang Pengganti sebesar Rp. **77. 000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, bila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama: **1 (satu) bulan penjara** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Sa'dan;



- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Kristen Dende’;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 4 Sa’dan Balusu;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sanggalagi’;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sa’dan;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 2 Sesean;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP PGRI Ta’ba Pulu-Pulu;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMP Pelita Harapan;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 1 Buntu Pepasan;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 6 Rindingallo;
- Asli/Copy Faktur Barang, Kwitansi, Surat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama serta Berita Acara Penerimaan Barang dari CV. Fajar Utama ke SMPN 5 Rindingallo
- (satu) unit computer Merk Axioo;



- 1 (satu) unit Laptop/notebook merk Axioo;
- 1 (satu) unit UPS Merk Power Tree;
- 1 (satu) unit LCD Proyektor & Screen;
- 1 (satu) paket CD Pembelajaran Interaktif Software Edukasi Pembelajaran TIK SMP;

Digunakan dalam Perkara PAULUS KOBBA, SH.MM dan ABU RIZAL AZHAR Alias ICAL

- Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **Baso Rasyid, SH.MM** Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 09/Akta.Pid.Sus/2016/PN. Mks pada tanggal 26 Juli 2017 dan permohonan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 11 April 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 09/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 26 Juli 2016,tersebut, tetapi karena Undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut, apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acaranya maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari secara cermat berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 09/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks., tanggal 26 Juli 2016, , maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa . Oleh karena itu pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan ini maka putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.09/Pid.Sus TPK/2016/PN.Mks tanggal 26 Juli yang dimohonkan banding tersebut dinyatakan untuk dikuatkan ;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor :09/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks, tanggal 26 Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2017** oleh kami :  
**JACK.J. OCTAVIANUS, SH.M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri **YANCE BOMBING S.H.M.H** Hakim Tinggi dan **Dr.PADMA D. LIMAN SH.,MH** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.**

Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**YANCE BOMBING S.H.M.H**

ttd

**Dr.PADMA D. LIMAN, SH. MH**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**JACK.J. OCTAVIANUS, SH.M.H.,**

Panitera Pengganti

ttd

**NY. TIMANG, SH.**